

# Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam

**Muhammad Zen**  
Dosen UIN Jakarta,  
zen\_mhd@yahoo.co.id

## ***Abstract***

In today's modern economy, there is no doubt that the distribution is the most important sector in economic activity. Included in the Islamic economic perspective, the study of income distribution of profession zakat attract serious attention from Muslim economists because it has an important role for the welfare of society. The teachings of Islam called on every Muslim who has an income property that in their property there are rights of others that must be fulfilled / distributed. Property income that is distributed to charity will positively impact the welfare of society in the islamic economic dimension.

***Keywords:*** income distribution, zakat profession, islamic economics

## ***Abstrak***

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak ada keraguan bahwa distribusi adalah sektor yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Termasuk dalam perspektif ekonomi Islam, studi distribusi pendapatan dari profesi zakat menarik perhatian serius dari ekonom Muslim karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam menyerukan setiap muslim yang memiliki pendapatan properti dan setiap properti mereka adalah hak orang lain yang harus dipenuhi / didistribusikan. pendapatan properti yang didistribusikan untuk amal akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi Islam.

***Kata kunci:*** distribusi pendapatan, zakat profesi, ekonomi islam

## **Pendahuluan**

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi (1969: 487) dalam Kitab *Fiqh al-Zakâh* dengan menggunakan kata *kasb al-'amal wa al-mihn al-hurrah* yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang. Wahbah al-Zuhayli (1997: III/1948) secara khusus mengemukakan kegiatan profesi atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan

sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-Mâl al-Mustafad* (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi) (Ibn Salam, 1987: 413). Dalam *Al-Mu'jam al-Wasît* (1972: I/396) istilah zakat profesi menggunakan kata “*zakâh al-mihnah*” (*zaka on income*) berarti zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang dusahakan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan dan lain-lain.

Muhammad Taufik Ridho dalam penelitiannya menjelaskan zakat profesi merupakan kewajiban zakat yang masih diperdebatkan tentang hukumnya. Sebab, zakat profesi atau biasa disebut zakat penghasilan sebenarnya tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, dan dalam *literature* fiqh klasik jarang sekali ditemukan kajian yang secara spesifik membahas zakat profesi. Meskipun tidak ditemukan kajian zakat profesi secara spesifik dalam buku-buku fiqh klasik, bukan berarti bahwa zakat yang sejenis dengan zakat profesi sama sekali tidak dikenal dalam sejarah fiqh Islam (Ridho, 2007: 45). Yusuf al-Qaradhawi membantah pernyataan bahwa zakat profesi tidak ditemukan dalam kajian klasik. Sebetulnya, zakat profesi muncul sudah berjalan lama di kalangan kaum muslimin sebagaimana berlangsung dalam pemerintahan Islam terjadi pada masa Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas‘ud, Mu‘awiyah, serta ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz yang memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan (Qardhawi, 1969: 512). Menurutnya zakat profesi merupakan bagian dari *al-amwâl al-zakawiyah* (al-Jazairi, t.th.: I/596).

Qardhawi (1969: 487) juga menegaskan bahwa zakat profesi adalah profesi atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga *da'i* atau *muballigh*, dan lain sebagainya. Adapun yang dilakukan bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji ataupun honorarium. Bahkan Kadin Kerajaan Sau‘di Arabia mengategorikan jenis-jenis profesi seperti upah, gaji atau penerimaan pensiun

dan pendapatan tetap lainnya, menurut pengertian secara umum, sama dengan pengertian 'atha' (pemberian), seperti pada permulaan Islam sebagaimana dipraktikkan oleh Khalifah Abu Bakr dan Khalifah Uthman yang dikenakan zakatnya (al-Shinaiyat, 1403 H: 28).

Menurut Didin Hafiduddin (dalam Kurniawan, 2013: 99-118) kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf al-Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiduddin dan kawan-kawan dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999 (IMZ, 2010: 19-40). Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) (IMZ, 2011: 1-9).

Zakat profesi yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan umat. A. Zysow (2001: 11: 407) menjelaskan hukum zakat dapat disebut sebagai hibrida antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan. Banyak orang yang yakin bahwa zakat jika dikelola dengan baik dapat membantu negara dalam menghadapi krisis keuangan dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tidak berarti zakat yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai negara, tetapi sebaliknya negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan zakat, yang dalam hal ini bertindak sebagai amil zakat.

Dalam kilasan sejarah dapat dicermati jejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu pemimpin yang sukses mengumpulkan zakat profesi dan menyadarkan seluruh rakyatnya dalam sadar berzakat secara maksimal sehingga mampu membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun dengan melakukan suatu formulasi penunaian zakat sebagai sumber pemberdayaan umat (Kemenag RI, 2013: 2; Zen, 2005: 34).

Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaini (2006: 45) menjelaskan Yusuf al-Qaradhawi merupakan penulis produktif yang memiliki peranan dan pengaruh luar biasa terhadap perkembangan zakat kontemporer. Yusuf al-Qaradhawi (1969: 490) merupakan tokoh pelopor adanya kajian zakat profesi melalui karya disertasinya *Fiqh al-Zakâh* yang dipertahankan dalam meraih gelar doktornya

dalam ilmu hukum Islam tahun 1969. Dalam kitab itu beliau mengambil konklusi hukum baru yaitu mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan yang berbeda dengan pendapat tokoh sebelumnya. Didin Hafiduddin (2001: 122-123) dalam penelitiannya menyimpulkan Yusuf al-Qaradhawi telah melakukan kajian penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang diusahakan secara mandiri maupun secara kelompok atau bersama-sama menjadikan bidikan obyek zakat dan menjadi sangat penting ditunaikan pada saat panen atau menerimannya (Qardhawi, 1969: 487). Sebab, zakat profesi tidak hanya memiliki dampak secara vertikal (kesalehan individu/muzakki kepada Allah) namun juga secara horizontal (kesalehan sosial). Bahkan MM. Metwally (1995: 6) menjelaskan argumen ekonomi perintah zakat tentunya memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk memperoleh kesejahteraan dari dana zakat, semakin memperkuat posisi zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan (Hasan dalam Iqbal, 1988: 34).

## **Kerangka Teori**

### **Pengertian Zakat Profesi**

Zakat secara bahasa berarti suci (*al-zaka*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-nama*), beres (*al-shulhu*), dan berkah (*al-barakah*) (Ibn Manzur, 2003: 386-7; Anis dkk, 1972: 421; Ibn Qudamah, t.th.: 433). Sedangkan zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat (ibn Anas, 1967: 114). Sedangkan profesi/penghasilan dalam bahasa Arab dapat dijumpai beberapa istilah yaitu *al-kasb* (usaha) bermakna bersungguh-sungguh mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dengan bekerja atau mencari keuntungan dengan profesi/penghasilan lain (Anis dkk, 1972: 786; ath-Thabari, 1999: 80-87), *ujrah* (upah) bermakna balasan atau upah atas kerja, atau kompensasi yang jelas atas pekerjaan yang dilakukan (Anis dkk, 1972: 7), *rawatib* (gaji) bermakna gaji yang rutin atau teratur (ad-Dawisy, t.th.: 279-282; Anis dkk, 1972: 326), *al-'atha'a* (jatah ransum) yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari *baitul mâl* (Anis dkk, 1972: 611), *al-'athiyah*, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara

Islam dari baitul mal (Anis dkk, 1972: 610), dan *mihan hurrah* (profesi) yaitu pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak (Anis dkk, 1972: 890), *al-hirfah* yaitu pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otot (Anis dkk, 1972: 167), *al-amalah* yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu yang dibayar tetap (Anis dkk, 1972: 628), *al-mâl al-mustafad* yaitu kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam yang relatif tetap, seperti sebulan sekali (Anis dkk, 1972: 892).

Dalam bahasa arab zakat profesi disebut dengan *zakâtu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهنة الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yusuf Al-Qaradhawi menilai zakat profesi/ upah kerja (أجر العمل) termasuk dalam jenis *mâl mustafad*, yaitu yang tidak tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. al-Qaradhawi (1969: 488-519) menjelaskan *al-mâl al-mustafad* diterjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan buku *Masâil Fiqhiyah*, Masjfuk Zuhdi (1997: 229-230) juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab.*) dan telah jatuh tempo/ *haul*-nya.

Sedangkan umumnya ahli fiqh menerjemahkan *mâl al-mustafad* ada tiga jenis: *pertama*, harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya adalah keuntungan dari barang dagangan, binatang ternak yang lahir sebelum berlalunya *haul*, dll. *Kedua*, harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Contohnya: harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan. *Ketiga*, harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya: sejumlah onta yang

baru dibeli/ diberi/ diwarisi seseorang, dan ia memiliki barang dagangan yang sudah mencapai *nishab* (Qardhawi, 1969: 180-181).

Melihat kriteria tersebut, dapat dipahami zakat profesi merupakan *al-mâl al-mustafad* di mana zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*. Dengan demikian yang dimaksud *al-mâl al-mustafad* adalah “zakat profesi” atau zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, pengacara dan sebagainya. Oleh karena itu, ia harus ditarik zakatnya begitu diterima, yakni 1/40-nya (2,5%).

Senada juga Fatwa MUI (Amin dkk, 2010: 208-209) menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*. Jika tidak mencapai *nishab*., maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*.

Berbeda dengan pendapat BAZNAS Kabupaten Sukabumi (2010: 12) yang menjelaskan kategori zakat profesi adalah professional, Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang gaji atau pendapatan lainnya dalam satu tahun sudah mencapai *nishab* zakat, maka wajib mengeluarkan zakat. Bahkan Amin Rais (1987: 58-59) menegaskan jenis zakat profesi itu meliputi profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya, seperti misalnya komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, dokter spesialis, akuntan, notaris, artis, dan pelbagai penjual jasa serta macam-macam profesi lainnya.

Habib Ahmed (2004: 71) dalam *Role of Zakah* menjelaskan terdapat silih

pendapat para tokoh ekonomi Islam saat mencermati perkembangan ekonomi umat Islam. Bagi pendukung adanya zakat profesi mereka beranggapan zakat profesi hukumnya wajib karena adanya perkembangan ekonomi modern maka seluruh harta yang dimiliki saat cukup nishab maka wajib zakat. Sebab, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu sesuai kondisi ekonomi modern, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat) (Shihab, 2002: 699-700).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (2001: 157-159) dalam Himpunan Putusan Tarjih *Muhammadiyah* tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas karena tergabung kategori  $ma > l$ . Senada Abdurrahman Navis, Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam *Zakat untuk Lembaga Sosial* menyimpulkan seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Para ulama muta'akhirin seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra, Abd al-Wahhab Khallaf, Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah Az-Zuhayli, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Deny Setiawan (2011: 195-208) menyimpulkan zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat. Sebab, zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan zakat profesi sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan

syariah. Hal ini sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.

Adapun dalam prakteknya zakat profesi di Indonesia masih belum adanya kesamaan dalam qias, nisab dan haul. Lebih jelas lihat table perbedaan zakat profesi sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Zakat Profesi

No	Pengelola zakat	Qias	Nisab	Haul	Kadar Zakat
1	<b>Fatwa MUI No.3 Tahun 2003</b>	Dianalogikan kepada zakat perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul, dapat ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 %
2	<b>BAZNAS</b>	Dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya.	Sebesar 653 Kg gabah dan 524 kg beras makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor	Tanpa ada Haul	Dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 % atas dasar kaidah “Qias Al-Shabah”.
3	<b>BAZDA Lebak</b>	Dianalogikan kepada zakat perdagangan/ ‘aruduttijarah	85 gram emas	Cukup Haul	Sebesar 2,5 %
4	<b>BAZNAS Kab. Sukabumi</b>	Dianalogikan kepada zakat perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul, ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 % dari seluruh penghasilan kotor
5	<b>YBM BRI</b>	Zakat pertanian	5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras	Tanpa ada Haul	Kadar zakat profesi di-qiyaskan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%
6	<b>LAZIS Amaliah ASTRA</b>	Dianalogikan kepada zakat perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul	Sebesar 2,5 %
7	<b>Syiah</b>	Dianalogikan kepada zakat Rikaz	85 gram emas	Tanpa Haul	Sebesar 20 %

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas tampak adanya perbedaan pemahaman, hemat penulis sudah semestinya MUI mengeluarkan fatwa standarisasi teknis zakat profesi, agar tidak membingungkan masyarakat dalam berzakat karena masih terdapat silih pendapat/pemahaman yang ada dan perlu upaya adanya standar untuk qias dan *nishab*. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami ada empat model dalam menentukan nisjab zakat profesi di Indonesia: yaitu *pertama*; zakat profesi dianalogikan dengan perdagangan *nishabnya* 85 gram emas dan kadarnya 2,5%, *kedua*; zakat profesi dianalogikan dengan pertanian *nishabnya* 653 kg gabah atau 520 kg beras dan kadarnya 5%, *ketiga*; zakat profesi dianalogikan dengan pertanian *nishabnya* 653 kg gabah atau 520 kg beras dan kadarnya 2,5%, *keempat*; zakat profesi dianalogikan dengan *rikaz nishabnya* 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

Dari model perhitungan keempat pendapat tersebut, penulis menyederhanakan dalam tabel ilustrasi zakat profesi sebagai berikut:

Tabel 2 Perhitungan Zakat Profesi

N o	<i>Nishab</i>	Tarif	Simulasi Penghasilan/Profesi	Zakatnya
1	Emas/Perdagangan	2.5%	$85 \text{ gram emas} \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 42.500.000$ $\text{Rp } 42.500.000 / 12 = \text{Rp } 3.542.667$	$\text{Rp}3.542.667 \times 2.5$ $\% = \text{Rp } 88.567$
2	Pertanian (Gabah)	5%	$653 \times \text{Rp } 5000 = \text{Rp } 3.265.000$	$\text{Rp } 3.265.000 \times 5\% = \text{Rp } 163.250$
	Pertanian (beras)	5%	$520 \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp } 3.640.000$	$\text{Rp } 3.640.000 \times 5\% = \text{Rp } 182.000$
3	Pertanian (Gabah)	2.5%	$653 \times \text{Rp } 5000 = \text{Rp } 3.265.000$	$\text{Rp } 3.265.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 81.625$
	Pertanian (beras)	2.5%	$520 \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp } 3.640.000$	$\text{Rp } 3.640.000 \times 2.5\% = \text{Rp } 91.000$
4	Rikaz/ khumus	20%	$85 \text{ gram emas} \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 42.500.000$ $\text{Rp } 42.500.000 / 12 = \text{Rp } 3.542.667$	$\text{Rp } 3.542.667 \times 20$ $\% = \text{Rp } 708.533.$

			3.542.667	
--	--	--	-----------	--

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Dari tabel tersebut dapat dipahami terdapat silih pendapat para pendukung *nishab* zakat profesi. Bagi pendapat pertama *nishab* zakat profesi dianalogikakan dengan emas 85 gram setara dengan nilai uang Rp 42.500.000 pertahun dan Rp 3.542.667 perbulan dengan nilai zakat yang harus dikeluarkan Rp 88.567 perbulan, dan pendapat kedua nilai *nishab* pertanian 5 *awsaq* setara 653 Kg gabah dan 520 Kg beras dan nilai kadarnya 5%. Kalau 653 Kg gabah setara dengan nilai uang Rp 3.265.000 dengan nilai zakat sebesar Rp 163.250, dan 520 Kg beras pendapat setara dengan nilai uang Rp 3.640.000 dengan nilai zakat sebesar Rp 182.000.

Pendapat ketiga zakat profesi dianalogikakan dengan pertanian dan kadarnya 2,5% nilai *nishab* pertanian 5 *awsaq* setara 653 Kg gabah dan 520 Kg beras (Zen, 2010: 48). Kalau 653 Kg gabah setara dengan nilai uang Rp 3.265.000 dengan nilai zakat sebesar Rp 81.625, dan 520 Kg beras pendapat setara dengan nilai uang Rp 3.640.000 dengan nilai zakat sebesar Rp 91.000. Adapun pendapat keempat zakat profesi dianalogikakan Rikaz/ khumus *nishab* emas 85 gram dan kadar zakatnya 20% yaitu setara Rp 42.500.000 pertahun dan Rp 3.542.667 perbulan dengan nilai zakat yang harus dikeluarkan Rp 708.533 perbulan.

Apabila kita buat perbandingan simulasi tabel di atas dengan contoh perhitungan zakat sebelumnya maka nilai penghasilan/pendapatan/profesi seseorang misalnya Rp 5.000.000 perbulan nilai zakatnya yang akan dikeluarkan adalah : Pendapat pertama Rp. 125.000,- sedangkan untuk pendapat kedua Rp. 250.000 perbulan, ketiga Rp. 125.000 perbulan dan keempat Rp. 1.000.000 perbulan. Di Indonesia praktek zakat profesi di implementasikan BAZ/LAZ kebanyakan menggunakan pendapat pertama dan ketiga

### **Embrio dan Penggerak Zakat Profesi**

M. Thahir Maloko (Basyuni dalam Asri, 2009: 8-9), menyimpulkan ketika pada masa Rasulullah Saw, Khulafa. al Rasyidin dan pada masa Dinasti Umayyah dan Abasiyah. Pada masa itu pemberdayaan ekonomi umat melalui tiga pranata

ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bayt al-mal* pada saat itu berjalan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw. Abu Ubayd ibn Salam dalam *Al-Amwal* (1987: 493) menjelaskan Rasulullah Saw bukanlah orang terkaya dan bukan juga orang miskin. Bukhari (1981: 8/21) meriwayatkan profesi atau pekerjaan/mata pencaharian Rasulullah Saw. sebelum diangkat menjadi Nabi sebagai penggembala kambing dengan upah beberapa *qirath*. Dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: *“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing”*. Para sahabat bertanya: *“Termasuk engkau juga?”* Maka Beliau menjawab: *“Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat untuk penduduk Makkah”*. (H.R.Bukhari)

Profesi pada masa itu yang terkena zakat ada lima obyek zakat (zakat emas/perak, pertanian, peternakan, perdagangan dan rikaz), sebab masyarakat pada waktu itu mayoritas pendapatannya adalah dari lima obyek tersebut. Keahlian/profeajar, 1358 H/1939: 488) yang muhajirin pada umumnya berdagang. Sebagaimana dalam sebuah riwayat suatu ketika Saad ibn Al Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurahman ibn Auf, yang muhajirin (Ibn Adam, 1929: 106-7). Akan tetapi Abdurahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak lama dengan kecakapannya berdagang ia telah dapat mencapai kekayaan kembali. Bahkan sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangan (al-Quraisy, 1979: 245). Selain Abdurahman, orang-orang muhajirin lainnya banyak juga yang melakukan hal serupa. Karena kepandaian orang-orang Mekah memang berdagang, hingga ada orang mengatakan dengan perdagangannya itu ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas.

Secara umum pengeluaran zakat atas harta penghasilan telah dilakukan Nabi Saw, para sahabat nabi SAW dan tabi'in yang hidup sesudah mereka. Perlakuan itu sebenarnya merupakan sebuah respon atas terjadinya perubahan-perubahan yang berlangsung di kalangan masyarakat muslimin. Sebagai contoh, gaji atau upah tentara sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam. Tentaraa hanya mendapat bagian dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang dibagi habis begitu perang selesai. Namun, belakangan ‘Umar ibn al-Khaththab ra. Telah memberlakukan sistem penggajian kepada tentara dan sebagian sahabat yang

bekerja untuk memajukan Islam. Bahkan ‘Umar ibn al-Khaththab ra termasuk sahabat yang melakukan ijtihad memungut profesi pedagang kuda atas kepemilikan kuda yang sebab bisnis tersebut pengusaha menjadi kaya raya karena kuda tersebut sudah menjadi komoditas. Padahal, zakat atas kuda pada masa sebelumnya –masa Nabi dan Abu Bakar—tidak dipungut zakatnya.

Demikian juga Malik dalam *Al-Muwaththa* dari Ibnu Sihab mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu‘awiyah ibn Abi Sofyan. Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama kali mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Abdullah ibn Mas'ud (ibn Salam, 1978: 413). Khalifah Mu‘awiyah menginisiasi penarikan zakat dari gaji yang diberikan negara kepada para pegawai dan tentaranya (Schacht, 1950: 199-200). Sebagaimana ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz mengambil zakat dari gaji yang dibagikan kepada para pegawainya. Artinya, keduanya menerapkan hasil ijtihadnya itu dalam skala negara, dan tidak terdengar seorang sahabat maupun tabi’in yang menolaknya.

Secara umum pengeluaran zakat atas harta penghasilan telah dilakukan para sahabat nabi SAW dan tabi’in yang hidup sesudah mereka. Perlakuan itu sebenarnya merupakan sebuah respon atas terjadinya perubahan–perubahan yang berlangsung di kalangan masyarakat muslimin. Sebagai contoh, gaji atau upah tentara sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam. Tentara hanya mendapat baagian dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang dibagi habis begitu perang selesai. Namun, belakangan ‘Umar ibn al-Khaththab ra. Telah memberlakukan sistem penggajian kepada tentara dan sebagian sahabat yang bekerja untuk memajukan Islam.

‘Umar ibn Abd al-‘Aziz juga menerapkan pungutan zakat dari pemberian hadiah, barang sitaasn, dll. Bila ‘Umar memberi gaji seseorang, maka ia memungut zakatnya. Begitu juga bila ia mengembalikan baarang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada duta, baik sebagai pemberian, tips atau kado, ditarik zakatnya. Semua itu di riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

‘Umar ibn Abd al-‘Aziz juga menerapkan pungutan zakat dari pemberian hadiah, barang sitaan dan lain-lain. Bila ‘Umar memberi gaji seseorang, maka ia memungut zakatnya (ibn al-Jauzi, tth.: 72-75). Begitu juga bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Upah ('umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan ialah harta benda yang si sita oleh penguasa karena tindakan yang tidak benar pada masa-masa yang silam dan pemiliknya menganggapnya telah hilang atau tidak ada lagi. Bila diberikan kepada pemiliknya seolah-olah ia menerima penghasilan baru. Pemberian adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul Maal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (ibn Sa'd, tth.: 5/330).

Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan misalnya, pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khattab (13-22 H) dan ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz (99-101 H) terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa kemiskinan telah terhapuskan diantaranya sebab kesadaran masyarakat dalam berzakat termasuk zakat penghasilan, hal ini ditunjukkan oleh adanya kenyataan bahwa dana zakat yang terkumpul pada masa itu tidak dapat didistribusikan lagi akibat makin langkanya orang miskin dari tahun ke tahun (al-Ba'ly, 2006: 1). S. M. Yusuf (1971: 61) dalam *Economic Justice in Islam* menjelaskan dalam sistem ekonomi Islam ada ajaran keadilan dalam distribusi pendapatan yaitu zakat. Dari sisi ekonomi Islam potensi zakat profesi dalam mensejahterakan umat menjadi sebuah solusi atas pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah pendukung pendapat ini menjelaskan agar mereka ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.

Habib Ahmed (2004: 71) menjelaskan terdapat silih pendapat para tokoh ekonomi Islam saat mencermati perkembangan ekonomi umat Islam. Bagi pendukung adanya zakat profesi mereka beranggapan zakat profesi hukumnya wajib karena adanya perkembangan ekonomi modern maka seluruh harta yang dimiliki saat cukup nishab maka wajib zakat. Sebab, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu sesuai kondisi ekonomi modern, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang

memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat) (Shihab, 2002: 699-700).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (2001: 157-9) dalam Himpunan Putusan Tarjih *Muhammadiyah* tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas karena tergabung kategori ma>l. Senada Abdurrahman Navis, Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam *Zakat untuk Lembaga Sosial* menyimpulkan seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Para ulama muta'akhirin seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra, Abd al-Wahhab Khallaf, Yusuf al-Qarad{a>wi>, Wahbah Az-Zuhayli, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Deny Setiawan (2011: 195-208) menyimpulkan zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat. Sebab, zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan zakat profesi sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.

Nur Iman Ramadhona (2006: v) menyatakan bahwa zakat yang dikenakan terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk jenis zakat profesi yang wajib karena dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Adapun pendapatan yang dikenakan zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) sapabila sudah mencapai nisab (jumlah harta

minimum untuk dikenakan zakat) yaitu 2,5 % atau telah memenuhi waktu yang telah ditetapkan menurut syariat islam.

Penulis sepakat apa yang diuraikan Nana Masduki (1999: 262) bahwa zakat profesi hukumnya adalah wajib atas rizki penghasilan yang didapatkan sehingga kewajiban dari segala rizki yang telah Allah SWT berikan dikeluarkan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya. Dan semua sudah sepakat bahwa orang kaya wajib membayar zakat apalagi sudah terjadi pergeseran pendapatan dalam ekonomi modern secara besar dalam jenis usaha yang dapat melahirkan kekayaan.

### **Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam**

Paul Samuelson dan William (1985: 230) menjelaskan teori distribusi adalah teori yang menjelaskan cara-cara pendapatan didistribusikan dalam suatu perekonomian. Termasuk didalamnya masalah alokasi faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal) dan harga yang diterima faktor-faktor tersebut di pasar. Muhammad Anas Zarqa (1995: 181-4) mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan etika. Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif.

Islam membolehkan kepemilikan pribadi, namun islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya dan menyalurkan kepada mereka yang berhak. Karena Islam telah mewujudkan sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Oleh karena itu kajian distribusi pendapatan ini hanya dibatasi pada distribusi pendapatan dalam Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 59 : 7

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... {الحشر : 7}.

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

MA Manan ( 1987: 151) menjelaskan Kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat (kaya – miskin). Dalam perekonomian kapitalis mungkin seseorang mendapat distribusi pendapatan melalui sewa (pendapatan dari tanah). Sebagai seorang pekerja, mungkin dia mendapat upah. Sebagai seorang kapitalis mungkin dia menerima bunga. Sebagai seorang pengusaha mungkin dia menerima laba. Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosio politik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam.

Sementara ekonomi sosialis mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan merealisasikan keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis (Afar, 1996: 3/406).

Distribusi kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memfokuskan pembagian “pemasukan negara” di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari pemasukan negara. Karena itu kapitalisme memutlakan sistem distribusi dengan terminologi “teori harga unsur produksi”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi *income* di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk zakat profesi,

warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam (Afar, 1996: 3/200-1).

Penyelewengan proses distribusi dari jalannya yang benar akan menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan baik tingkat masyarakat regional maupun internasional. Di samping itu, dampak sosial dalam pemusatan kekayaan yang berlebihan di dunia ini adalah memperdalam jurang antar negara, dan juga memperdalam jurang antar anggota masyarakat yang satu, bahkan dalam anggota masyarakat dan kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi (2003: 213) menjelaskan sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupannya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancurannya, di mana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari kapitalisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga” sebagai ganti kapitalisme yang telah tampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita oleh dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme. Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan pekerja seperti yang didalihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini semakin terpuruk.

Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari jalannya yang benar ini, maka islam memberikan perhatian besar terhadap distribusi. Al-Qur'an menjelaskan tema distribusi dengan cara yang terbaik di antaranya: QS. Al-Muddatsir:42-44, QS. Al-Haqqah: 34, QS. Al-Fajr: 17-19, dan QS. Al-maun: 1-3.

Distribusi tersebut diharapkan akan terjadi keadilan pembagian dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara merata, karena sebagian besar pendapatan suatu negara haruslah dinikmati oleh masyarakat

negara tersebut. Distribusi pendapatan sangatlah penting, untuk menghindari dari ketimpangan –ketimpangan sosial yang bakal terjadi.

Murasa Sarkaniputra (2004: 56) menjelaskan keadilan, *adl (justice)*, dan Ihsan (*benevolence*) merupakan pilar-pilar yang membimbing prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam. Konsep tentang pemerataan yang adil, dan format distribusi dan re-distribusi dalam Islam dibahas antara lain oleh Anas Zarqa. Ia mengisyaratkan tentang tujuan dari pemerataan yang adil dalam Islam. Yaitu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dijamin oleh semua pihak. Di sini Syariah melandasi tujuan dari pengurangan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dalam kaitan ini tentu saja penerapan hukum, implementasi dan distribusi zakat profesi memainkan peranan penting dalam mekanisme distribusi. Di samping zakat profesi, masih terdapat institusi lainnya yang berpengaruh dalam distribusi kekayaan dan pendapatan seperti warisan, hibah, wakaf, sedekah dan infak. Ia menekankan bahwa pelarangan riba (bunga) dan promosi usaha berbagi laba dan berbagi rugi (*profit-loss sharing*), pelarangan monopoli dan proteksi kepemilikan privat, berkemitraan dalam semua kekayaan alam dan hukum-hukum untuk melestarikan lingkungan adalah faktor-faktor yang akan menjamin pemerataan pendapatan sehingga kekayaan tidak hanya bergulir dan bergilir diantara yang kaya saja.

Mazhab Baqir (Anto, 2003: 89) berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi zakat profesi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumberdaya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumberdaya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumberdaya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan aspek dalam distribusi pendapatan ekonomi Islam terutama Zakat zakat profesi. Hal ini senada apa yang dijelaskan Muhammad Taufik Ridho (2007: 45) dalam penelitiannya *Zakat Profesi dan Perusahaan* apabila seseorang dari sisi ekonomi dengan hasil profesinya atau penghasilannya atau mendapatkan hadiah yang didapat menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut sebagai bentuk

distribusi pendapatan. Akan tetapi jika hasil yang didapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencapai nishab dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong *mustahik* zakat.

Namun demikian, menurut para ahli ekonomi Islam zakat profesi memiliki kontribusi peranan terhadap perkembangan ekonomi umat. Penelitian Siti Julaiha (2009: 66) menyimpulkan zakat profesi sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan, Sementara jika memberikan zakat setahun sekali dengan hanya 2,5 kg beras dan diberikan kepada tetangga, maka beras tersebut hanya cukup untuk mengatasi kebutuhan makan tetangga beberapa kali saja. Berbeda dengan zakat profesi sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan apalagi jika dikelola dengan baik.

Sayangnya, pada tataran praktik di masyarakat masih banyak yang belum memahami dan sadar akan urgensi mengeluarkan zakat profesi. Siti Julaiha (2009: 66) menjelaskan dalam penelitiannya alasan penentang adanya zakat profesi ; *Pertama*, belum adanya Undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi, sehingga mereka menganggap zakat profesi hanya sekedar wacana, dan tidak ada kewajiban yang meningkat bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat profesi. *Kedua*, tidak adanya dalil, nash dan pendapat ulama' klasik yang membahas secara khusus zakat profesi, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil landasan hukum zakat profesi. *Ketiga*, kesulitan para penentang dalam men-qiyas-kan zakat profesi, apakah masuk pada zakat emas perak, perdagangan, dan lain-lain. Survei ini dilakukannya kepada dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap zakat profesi kesimpulannya adalah zakat profesi hal yang asing, sehingga ada dua respon positif dan negatif. Yang merespon negatif 27% dan yang respon positif terdapat 73% yang menyatakan bahwa zakat profesi itu bukan hal yang asing. Responden dalam kekerapan mengeluarkan zakat profesi, selalu mengeluarkan zakat profesi 67%, kadang kadang mengeluarkan zakat profesi 24% dan tidak mengeluarkan zakat profesi terdapat 9%.

Dari sisi ekonomi, Hanna Siska dan Dodik Siswantoro (2012: 8-15) menyimpulkan zakat profesi atau dikenal sebagai zakat atas penghasilan yang disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2003 sayangnya penyaluran zakat profesi masyarakat umumnya ke BAZ/LAZ masih sedikit di banding secara langsung. Bayar zakat ke BAZ/LAZ hanya 27 % dan 73 % lainnya memilih untuk mendistribusikan langsung zakat sendiri. Dan mereka berzakatpun kebanyakan dari hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka mereka wajib menunaikan zakat.

### **Survey Kontribusi Zakat Profesi**

Faridah (2010: 60-7) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat bermacam-macam persepsi yang di ungkapkan para kyai menyepakati adanya zakat profesi, hal ini disebabkan karena zakat profesi lebih membawa dampak baik bagi kemaslahatan umat. Sesungguhnya perbedaan pendapat yang terjadi hanya dalam masalah istilahnya saja, sedangkan substansinya sama. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara para kyai atau informan yaitu: *Pertama*, belum adanya Undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi, sehingga sebagian informan menganggap zakat profesi hanya sekedar wacana, dan tidak ada kewajiban yang mengingkat bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat profesi. *Kedua*, tidak adanya dalil, *nash* dan pendapat ulama' klasik yang membahas secara khusus zakat profesi, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil landasan hukum zakat profesi. *Ketiga*, kesulitan para informan dalam men-*qiyas*-kan zakat profesi, apakah masuk pada zakat emas perak, perdagangan.

Agar dapat tergali distribusi ekonomi Islam secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu terus dilakukan upaya sosialisasi zakat profesi. Zakat dalam perspektif sistem perekonomian Islam adalah sistem yang ramah terhadap dunia usaha (*market friendly*), karena zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak berubah karena sudah diatur dalam syariat. Contoh, zakat yang diterapkan pada basis luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 persen. Ketentuan tarif zakat ini tidak diubah oleh siapapun. Karena itu tidak akan mengganggu insentif investasi dan produksi serta memberikan

kepastian usaha (Pramono, 1995: 52). Bahkan sebab distribusi kekayaan yang tepat sasaran dalam perekonomian Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional penting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini adalah zakat profesi. Islam memberi jalan bagi entrepreneurial resources untuk terlibat dalam kegiatan di sektor riil dengan menyediakan kerangka kerja sama atau kemitraan seperti mudarabah, musharakah, dan muzara'ah.

Program pengentasan kemiskinan merupakan diantara manfaat adanya distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan sejalan secara otomatis sesuai surah At-Taubah ayat 60, disebut delapan golongan yang berhak menerima zakat. Fakir dan miskin adalah kelompok pertama dan kedua yang menerima zakat. Mereka yang mendapatkan prioritas dan pengutamaan mendapatkan zakat. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama dari distribusi pendapatan melalui zakat profesi. M.A. Mannan (1970: 57) menjelaskan zakat merupakan pusat keuangan umat Islam meliputi bidang *moral*, *sosial* dan *ekonomi*. Dalam bidang *moral*, zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan bagi yang kaya, dalam bidang *sosial*, zakat merupakan alat yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan kepada orang kaya akan tanggung jawab sosial yang dimilikinya, sedangkan dalam bidang *ekonomi*, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaannya untuk disebarkan kepada yang berhak menerimanya sebelum terjadi bahaya besar di tangan pemiliknya. Hal ini disadari dan dilaksanakan oleh pemilik kekayaan melalui zakat, maka menjadikan ekonomi diantara umat Islam secara adil dan seksama, sehingga si kaya tumbuh semakin kaya dan dapat menghapuskan kemiskinan. Oleh karenanya dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Tindakan ini akan mengakibatkan perubahan yang bersifat ekonomi dimana seseorang yang menerima zakat dapat mempergunakannya untuk mengkonsumsi atau memproduksi (Kahf, 2000: 103).

Ben Shaikh Boubacar as-Sidq (2013: 79-106) menyimpulkan zakat memiliki peran dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi Islam. Sehingga zakat membantu kaum miskin dalam pembangunan. Kontribusinya terhadap pekerjaan dan kontribusinya terhadap penghapusan pengangguran, dan sedekah memberikan kontribusi untuk merangsang investasi dan produksi, dan memberikan kontribusi untuk sedekah di sarana produksi rusak. Kesuksesan ini menjadi isapan jempol saat petugas zakat (BAZ/LAZ) tidak berperan dalam *fundraising* zakat profesi. Hairunnizam Wahid (2009: 89-112) menyimpulkan Institusi zakat amat penting dalam sistem zakat. Ia merupakan perantara di antara pembayar dan penerima (asnaf). Tanggungjawabnya adalah amat besar yaitu memastikan kutipan zakat dapat dilakukan dengan efisien dan mengagihkan zakat kepada asnaf dengan efisien dan berkesan. Sekiranya institusi ini gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berjaya dilaksanakan.

Nurul Huda dkk (2008:78) menyimpulkan zakat dapat pula memainkan perannya sebagai stabilisator dalam perekonomian negara. Artinya, pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian. M Nur Rianto Al Arif (2013: 1-2) menyimpulkan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ia membutuhkan dukungan dari sub sistem lain termasuk zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah memberikan peranan cukup signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Potensi zakat akan mampu mencakup berbagai macam aspek termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dalam bentuk sistem jaminan sosial. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin yang dapat dilakukan melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat (Faridy dalam Ahmed, 1983: 27-45).

Zakat intnya mentransfer pendapatan ke orang miskin, maka efeknya permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang me-realokasi sumber daya dari orang

kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan (El-Din, 1995: 327-355). Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara (2009: 1-12) menyimpulkan zakat memengaruhi secara signifikan perubahan pendapatan mustahik dengan derajat kepercayaan 99%. Dari 143 responden, sebanyak 120 orang atau 83,92% mengalami kenaikan pendapatan setelah menerima zakat produktif/modal usaha, sedangkan 23 lainnya atau 16,080% tidak mengalami perubahan dalam pendapatan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana variabel bebas (independent variable) memengaruhi variabel tidak bebas (dependent variable), yakni jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota rumah tangga, usia, dan pendidikan mustahik, terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima zakat produktif modal usaha.

Implikasi ekonomi zakat profesi ini mengarahkan perekonomian pada kondisi-kondisi yang diinginkan menjadi lebih baik. Secara makro, penerapan zakat profesi akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pendapatan (*income*), maka pembayaran zakat akan mendorong *muzakki* untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun. Dengan demikian, zakat profesi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan atau dengan kata lain dengan zakat keadilan ekonomi akan menjadi kenyataan sesuai dengan firman Allah Ar-Rum: 39 “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Senada juga Ali Sakti (2007: 173-192) menjelaskan implikasi zakat terhadap perekonomian dapat dicermati dengan adanya multiplier effect (multi manfaat/dampak) zakat diantaranya: konsumsi, produksi, tabungan/*saving* dan investasi, menekan tingkat pengangguran dan membangun kemandirian. Irfan Syauqi Beik dan Didin Hafidhuddin (2005: 1-20) menjelaskan zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*. Hal ini sesuai ceramah Muhammad Maftuh Basyuni (2006: 1-4) bahwa untuk mewujudkan prospek zakat dalam mengangkat taraf hidup umat dan bangsa, maka perlu upaya mengembangkan pemahaman dan kesadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As Sunnah. Di samping itu, kita mengamati kenyataan bahwa pelaksanaan zakat di beberapa negara mengenal nuansa perbedaan dalam manajemen pengelolaan dan program pendayagunaan zakat yang efektif sehingga berhasil mendorong terjadinya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Nasuka (2011: 127-128) menyebutkan zakat profesi merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta. *Indonesia Zakat and Development Report 2010* (2010: 76) juga menyimpulkan adanya aktifitas-aktifitas LPZ di Indonesia dalam mengelola zakat profesi, memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat, dan membantu mustahiq dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.

Apalagi Indonesia adalah Negara yang mayoritas muslim, bahkan Asian Development Bank dan BAZNAS menyampaikan bahwa potensi Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia mencapai RP. 217 Triliun pertahun (IMZ, 2012: 26). Hingga kini LPZ di Indonesia setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota. Belum lagi bila kita perhitungkan LAZ tingkat daerah, 4.771 BAZ tingkat kecamatan, Unit pengumpul zakat (UPZ) hingga '*Amil-'Amil* tradisional-individual berbasis mesjid dan pesantren.

Keberadaan lembaga zakat di Indonesia menjadi konsekuensi dari adanya potensi zakat yang besar. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, dan zakat merupakan kewajiban yang sudah diatur didalam Al Qur'an yang juga merupakan rukun Islam. Zakat dapat membebaskan kemiskinan

menuju kesejahteraan yang lebih baik. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Lembaga Pengelola Zakat sangat berpengaruh besar kepada proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik dalam program pengembangan ekonomi. A. A. Miftah (2008: 130-146), menjelaskan tujuan utama pendayagunaan zakat profesi untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan akan menjadi optimal. Apabila Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan. Peran penting zakat dalam pengentasan kemiskinan baru mungkin terwujud apabila ada perubahan paradigma dalam konsepsi zakat yang dipahami dan diamalkan selama ini. Perubahan paradigma konsepsi zakat profesi harus bersifat totalitas dan menyeluruh.

Tentunya, harapan agar zakat profesi mampu berdayaguna dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat dapat terwujud, apabila institusi lembaga zakat sudah memiliki suatu cetak biru pengembangan zakat, maka institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat profesi. Menurut Yusuf Wibisono (2011) potensi zakat profesi begitu besar jika dikelola dengan maksimal akan mencapai ratusan trilyun rupiah per tahun. Bahkan dana tersebut dapat diberdayakan pemerintah dalam program-program yang dapat dibiayai dari penerimaan zakat sesuai dengan syariahnya. Contohnya program-program Pendidikan Nasional, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Kemanusiaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan kini pengelolaan dan ZIS di lembaga-lembaga tadi berorientasi ke arah pemberdayaan mustahik dan pengembangan usaha produktif (Hasan, 200: 23).

Disinilah peran lembaga zakat, dalam mengoptimalkan zakat profesi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan modal bagi mustahik yang mengalami kesulitan dalam modal dalam usahanya. Dimana program pemberdayaan ini adalah membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri, dan kalau dikaitkan dengan mustahik zakat maka tujuan dari program pemberdayaan ini adalah membantu mustahik agar bisa menjadi muzakki. Inilah misi besar lembaga zakat dalam menggunakan program pemberdayaan ini. Jadi, kedudukan sangat penting bahkan dapat dikatakan sebuah keharusan, karena tanpa program pemberdayaan ini, tujuan zakat untuk menghilangkan kemiskinan tidak

akan berhasil. Sehingga profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi sebuah keharusan (Noor et all, 2014: 282-6).

Oleh karena itu, Nana Mintarti, Direktur Utama Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), menegaskan kondisi perzakatan di Tanah Air saat ini kian bersinar, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kini makin banyak jumlahnya dan kian kreatif dalam mengelola program-programnya. Bahkan muncul kesadaran, bahwa dana zakat itu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum, sehingga sudah terlihat di lapangan, kalau program-program mereka sudah lebih inovatif dan bervariasi. Sehingga kiprah peran lembaga zakat, untuk mengatasi masalah ekonomi umat di antaranya dengan memberikan modal bagi *mustahik* yang mengalami kesulitan dalam modal dalam usahanya.

Rusli et.all (2013: 56-63) menegaskan bahwa hasil penelitiannya mengungkapkan pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri. Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Mila Sartika (2008: 75-89) menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama

orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha.

Eko Suprayitno et. All (2013: 39-41) menyimpulkan zakat profesi didistribusikan berdampak pada konsumsi, tetapi dampaknya sangat kecil meskipun kecenderungan teoritis dinyatakan mengkonsumsi penerima lebih besar dari dari pembayar zakat. Selain itu, dalam teori, distribusi zakat mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, sejauh bahwa zakat dibagikan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Namun dalam penelitian ini, hanya 36% dari zakat didistribusikan disalurkan ke konsumsi. Hal ini terjadi mungkin karena yang menerima bantuan keuangan lainnya yang membutuhkan dalam bentuk bantuan pokok bulanan miskin.

Dari berbagai survey jelas menegaskan peranan kontribusi zakat profesi dalam distribusi pendapatan ekonomi Islam sangat membantu mustahik dalam berdaya secara ekonomi. Hal ini sudah dilakukan lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) di Indonesia dalam medayagunakan zakat profesi secara produktif yang lambat laun dapat meningkatkan ekonomi mustahik (penerima zakat) seperti berupa berupa bantuan modal usaha atau melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan sebagainya. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di kemudian hari. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang harus menolong fakir miskin dalam jangka pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskitan structural.

### **Kesimpulan**

Distribusi dalam ekonomi islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk zakat profesi, warisan, hibah dan wasiat. Zakat profesi memiliki peranan dalam distribusi ekonomi Islam sangat strategis dalam upaya

pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan. Sehingga mustahik dengan adanya zakat profesi akan menolong, membantu, dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. *Waallahu A'lam*

### **Daftar Pustaka**

- A. Zysow. "Zakat" dalam *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 2001:11.
- Al-Jazairi, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyyah, T.Th. I.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1969. *Fiqh al-Zakah*. BaIrut: Muassasah Risalah.
- Al-Shina'iyat, Al-Ghurfat al-Tijarat. 1403 H. *Dalil Rijal al-'Aml fi al-Zakah*. Jeddah: Markaz al-Buhuts far' Maslahah al-Zakah al-Dakhil.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. III. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anis, Ibrahim dkk. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Cairo: Dar al-Ma'arif. I.
- Anis, Ibrahim. Dkk. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Hafidhuddin, Didin dan Juwaini, Ahmad. 2006. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: IMZ.
- Hafiduddin, Didin. 2001. "Zakat Dalam Perekonomian Modern". Jakarta: *Disertasi PPS IAIN Jakarta*.
- Hasan, Zubair. "Distributional Equity in Islam" dalam Munawar Iqbal (ed). 1988. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ibn Anas, Abu Abdillah Malik. 1967. *Muwatta' al-Imam Malik*. Cairo: al-Majlis al-'Ala lisyshu'un al-Islamiah,
- Ibn Manzur, Al-Imam al-'Allamah. 2003. *Lisan al-'Arab*. IV. Kairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Qudamah, Ash-Sheikh al-Imam al-'Allamat. *Al-Mughni*. Bayrut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th. II.

- Ibn Salam, Abu Ubayd. 1987. *Al-Amwal*. BaRut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibn Zanjawaih. *Kitab Al-Amwal*.
- IMZ. 2011. “Kajian Empiris Peran Zakat dan Pengentasan Kemiskinan“. IMZ: Jakarta.
- IMZ. 2010. “*Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam pengelolaan Zakat Nasional*“. IMZ: Jakarta.
- Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kurniawan, Puji. “Legislasi Undang-Undang Zakat”. *Al-Risalah*. Volume 13 Nomor 1 Mei 2013: 99-118.
- MM. Metwallly. 1995. *Teori dan Model ekonomi Islam*. Terj. M. Husen Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Qadir, Abdurrachman. 1990. “*Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi*”. Jakarta: Tesis IAIN Jakarta.
- Ridho, Muhammad Taufik. 2007. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta, IMZ.
- Zen, Muhammad. Dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.